



P U T U S A N
Nomor 56/Pid.B/2023/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/15 Mei 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Transportasi/Supir

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri meskipun hak dan kesempatannya untuk didampingi Penasihat Hukum telah diberitahukan dan diberikan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 56/Pid.B/2023/PN Tmt tanggal 29 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2023/PN Tmt tanggal 29 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa elah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perzinahan”, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yang melanggar Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat nikah siri atas nama Terdakwa dan Saksi IV;
 - 2 (dua) lembar foto pernikahan siri Terdakwa dan Saksi IV;
 - 1 (satu) lembar foto bersama Terdakwa dan Saksi IV;Ditetapkan untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Saksi IV;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya sehingga memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya; Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-32/BLM/Eku.2/10/2023 tanggal 2 November 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa, sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada rentang waktu bulan Januari 2015 sampai dengan bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Desa Ayuhulola, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan suatu tindak pidana "seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya" dengan Saksi Saksi IV (dilakukan penuntutan secara terpisah), yang dilakukan dengan cara berikut:

- Berawal pada tanggal 15 Januari 2015, terdakwa yang masih memiliki hubungan suami-istri sah dengan Saksi Korban, telah tinggal satu rumah dengan Saksi Saksi IV di rumah Saksi Saksi IV di Desa Ayuhulalo, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo, melakukan hubungan badan layaknya suami-istri dengan cara Terdakwa memeluk tubuh dan menciumi pipi dan bibir Saksi Saksi IV, kemudian mereka berdua membuka pakaian masing-masing.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Setelah itu, Saksi Saksi IV berbaring di atas kasur, kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi Saksi IV dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Saksi IV dan menggoyang-goyangkannya hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Saksi Saksi IV. Hubungan Terdakwa dengan Saksi Saksi IV tersebut tidak diketahui oleh Saksi Korban. Hingga pada tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 17.00 wita, ketika Saksi Lisnawati melintas di jalan Desa Ayuhulalo, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo tanpa sengaja melihat Terdakwa dalam rekaman video yang direkam oleh Saksi Lisnawati ketika perjalanan. Saksi Lisnawati kemudian mengkonfirmasi keberadaan Terdakwa kepada istrinya, yakni Saksi Korban melalui telepon. Kemudian oleh Saksi Korban dijawab bahwa suaminya sedang berada di Manado untuk bekerja. Saksi Lisnawati kemudian menghampiri Terdakwa di sebuah rumah di Desa Ayuhulalo untuk melakukan konfirmasi. Namun, Terdakwa menjawab bahwa ia sudah 1 (satu) bulan di Tilamuta dan mengatakan bahwa ia tidak mau pulang kepada Saksi Korban. Setelah itu, Saksi Lisnawati kemudian pergi meninggalkan lokasi dan menyampaikan peristiwa tersebut kepada Saksi Korban. Lalu pada tanggal 20 April 2023, Saksi Korban bersama Saksi I dan Saksi II pergi ke lokasi Terdakwa di Desa Ayuhulalo, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo, dan sekitar pukul 18.22 wita, Saksi Korban tiba di rumah lokasi Terdakwa berada, lalu kemudian menanyakan keberadaan Terdakwa kepada seseorang di rumah tersebut. Orang tersebut kemudian memanggil Saksi Saksi IV, lalu Saksi Saksi IV keluar dari dalam kamar rumah tersebut. Saksi Korban kemudian menanyakan keberadaan Terdakwa kepada Saksi Saksi IV, yang lalu Terdakwa dipanggil oleh Saksi Saksi IV dan keluar dari dalam kamar yang sama dengan Saksi Saksi IV. Terdakwa kemudian melihat ada Saksi Korban dan bertanya mengapa ada di sini. Terdakwa lalu mengusir Saksi Korban dan setelah bertengkar, Saksi Korban kemudian pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa berdasarkan Pasal 27 Burgerlijk Wetboek, "pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja; dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja", dan dalam hal ini Terdakwa telah terikat perkawinan sah dengan Saksi Korban yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 2 Maret 2009 dan belum bercerai serta memiliki 2 (dua orang anak) berdasarkan Kartu Keluarga tanggal 8 Mei 2015;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban merasa sakit hati dan melaporkan kejadian tersebut ke Polda Gorontalo;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa, pada tanggal 15 Januari 2015, atau setidaknya tidaknya pada bulan Januari 2015, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Desa Modelomo, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan suatu tindak pidana "mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" dengan Saksi Saksi IV (dilakukan penuntutan secara terpisah), yang dilakukan dengan cara berikut:

- Berawal pada sekitar akhir tahun 2014, Terdakwa yang sering bekerja di Kab. Boalemo bertemu dengan Saksi Saksi IV di depan rumahnya di Desa Ayuhulalo, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo. Kemudian Terdakwa merasa tertarik dengan Saksi Saksi IV dan beberapa kali datang bertamu ke rumah Saksi Saksi IV. Lalu pada awal tahun 2015, Terdakwa yang masih memiliki ikatan perkawinan sah dengan Saksi Korban, mengajak Saksi Saksi IV untuk melakukan perkawinan secara siri dengan mengatakan bahwa Terdakwa adalah seorang duda. Saksi Saksi IV kemudian meng-iya-kan ajakan perkawinan tersebut. Kemudian pada tanggal 15 Januari 2015, Terdakwa melakukan perkawinan dengan Saksi Saksi IV secara siri yang dikawinkan oleh Sdr. Kisman (Alm) di rumahnya di Desa Modelomo, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo yang dibuktikan dengan surat Pernyataan Nikah tertanggal 15 Januari 2015 tanpa diketahui oleh istri sahnya, yakni Saksi Korban. Kemudian, setelah melakukan perkawinan tersebut, Terdakwa tinggal satu rumah layaknya suami-istri dengan Saksi IV di rumahnya di Desa Ayuhulalo, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo;
- Bahwa pada saat melakukan perkawinan dengan Saksi Saksi IV tersebut, terdakwa masih terikat perkawinan sah dengan Saksi Korban yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 2 Maret 2009 dan belum bercerai serta memiliki 2 (dua orang anak) berdasarkan Kartu Keluarga tanggal 8 Mei 2015;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



- Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa “Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”, dan pada ayat (2) “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan” dan dalam hal ini, Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada istri sah-nya, yakni Saksi Korban, serta tidak mendapat izin dari pengadilan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban merasa sakit hati dan melaporkan kejadian tersebut ke Polda Gorontalo.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun hak dan kesempatannya tersebut telah diberitahukan dan diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan dibuatkan berita acara;
 - Bahwa benar, Saksi membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan pada halaman terakhir;
 - Bahwa benar berita acara tersebut;
 - Bahwa Saksi dihadirkan karena masalah perzinahan yang dilakukan oleh suami Saksi yaitu Terdakwa dengan perempuan lain yang bernama Saksi IV;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan perempuan yang bernama Saksi IV melakukan perzinahan tersebut pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023, sekira pukul 18.22 WITA di Desa Ayuhulalo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo di sebuah rumah milik Saksi IV;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah secara sah dan mempunyai buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Limboto pada tanggal 4 Oktober 2008, dan kami juga sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang berumur 12 (dua belas) tahun;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menikah dan mempunyai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan istri Terdakwa tersebut tepatnya di Kota Manado;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa sudah menikah dengan Saksi IV, waktu itu Saksi diperlihatkan foto nikah Terdakwa oleh anaknya di salah satu media sosial, setelah Saksi melihat foto tersebut Saksi langsung mencari tahu apakah suami Saksi yaitu Terdakwa sudah menikah atau belum;
- Bahwa pada tanggal 18 April 2023 Saksi mendapat kiriman video dari Lisnawati Tangahu yang berisikan suami Saksi sedang berada di depan sebuah rumah di Desa Ayuhulalo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo yang direkam secara diam-diam, dalam video tersebut Lisnawati Tangahu bertanya kepada suami Saksi yaitu Terdakwa apakah Saksi mengetahui pernikahannya bersama Saksi IV, kemudian suami Saksi menjawab bahwa Saksi tidak mengetahuinya. Pada tanggal 20 April 2023 Saksi langsung menyusul suami Saksi di Desa Ayuhulalo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo bersama Saksi I dan Saksi II, setelah sampai di rumah tersebut, Saksi bertanya kepada seorang laki-laki yang berada di depan rumah tersebut mengenai keberadaan suami Saksi, kemudian laki-laki tersebut memanggil seorang perempuan yang ternyata merupakan Saksi IV dan keluarlah perempuan tersebut dari dalam kamar, setelah perempuan tersebut keluar dari dalam kamar, Saksi menanyakan kembali suami Saksi yang kemudian keluar dari dalam kamar yang sama seperti Saksi IV keluar;
- Bahwa setelah Saksi bertemu dengan suami Saksi yaitu Terdakwa, ia langsung bertanya mengapa Saksi berada di rumah tersebut dan langsung mengusir Saksi pulang, namun Saksi bersikeras untuk mengajaknya untuk bercerita. Pada saat itu Saksi mengatakan bahwa Saksi datang hanya untuk mencari tahu apakah suami Saksi sudah menikah lagi, kemudian ia mengatakan bahwa ia sudah tidak ada hati dengan Saksi dan tetap mengusir Saksi serta Terdakwa juga mengatakan bahwa mereka sudah menikah siri selama 3 (tiga) tahun namun setelahnya ia mengatakan bahwa sudah menikah siri hampir 10 (sepuluh) tahun, setelah kurang lebih 1 (satu) jam adu mulut, Saksi akhirnya pulang kembali ke rumah Saksi di Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk menikah lagi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi IV tersebut, Saksi baru mengenalnya pada tahun 2023 ini tepatnya 3 (tiga) hari sebelum Hari Raya Idul Fitri;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernikahan Terdakwa dan Saksi IV mempunyai keturunan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi IV sudah pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sejak tanggal 6 April 2023 sudah tidak tinggal bersama Saksi, pada waktu itu Terdakwa berpamitan akan pergi ke Kota Manado dengan alasan untuk mencari pekerjaan, sekitar 2 (dua) minggu ia kembali pulang ke rumah Saksi dan malam itu juga Terdakwa pergi ke rumah adiknya dan sejak itu ia sudah tidak pulang ke rumah Saksi lagi;
- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian setelah Hari Raya Idul Fitri tahun 2023;
- Bahwa sebelumnya rumah tangga Saksi dan Terdakwa baik-baik saja dan tidak mempunyai masalah;
- Bahwa Saksi masih keberatan dengan pernikahan Terdakwa dan Saksi IV tersebut;
- Bahwa Saksi tidak masuk ke dalam rumah tersebut, Saksi hanya berdiri di depan rumah tepatnya di depan pintu masuk dan melihat suami Saksi keluar dari kamar yang awalnya Saksi IV juga keluar dari kamar tersebut;
- Bahwa Saksi sudah tidak sempat bertanya lagi kepada Terdakwa;
- Bahwa waktu itu Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dan juga ada anak-anak yang Saksi tidak mengenalnya dan saat itu Saksi bertanya ada Terdakwa dan seorang laki-laki tersebut mengatakan ada dan langsung memanggil "Mama ada tamu" dan keluarlah Saksi IV tersebut dari dalam kamar;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan Saksi IV, namun Saksi ingin agar proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingin bersama lagi dengan Terdakwa namun berharap Terdakwa akan tetap memberi nafkah bagi anak Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa:
 - ✓ 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan nikah siri Terdakwa dan Saksi IV;
 - ✓ 2 (dua) lembar foto pernikahan siri Terdakwa dan Saksi IV;
 - ✓ 1 (satu) lembar foto bersama Terdakwa dan Saksi IV;Saksi mengetahuinya karena pernah melihat surat dan foto-foto tersebut di media sosial;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi I**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan dibuatkan berita acara;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Saksi membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan pada halaman terakhir;
 - Bahwa benar berita acara tersebut;
 - Bahwa ada masalah perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi IV;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan perempuan yang bernama Saksi IV melakukan perzinahan tersebut pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023, sekira pukul 18.22 WITA di Desa Ayuhulalo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo di sebuah rumah milik Saksi IV;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi waktu itu datang bersama Saksi Korban ke rumah milik Saksi IV yang berada di Desa Ayuhulalo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
 - Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui mengenai kejadian tersebut, Saksi hanya diajak suami Saksi yang kebetulan Saksi Korban adalah adik dari suami Saksi untuk ikut bersamanya ke Desa Ayuhulalo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, sampainya kami di Kabupaten Boalemo kami singgah dulu di alun-alun dan setelah itu kami langsung pergi ke rumah tujuan kami. Sesampainya di rumah tersebut Saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah perempuan yang bernama Saksi IV dan menemui istrinya yaitu Saksi Korban dan disitulah akhirnya Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sudah tinggal bersama perempuan selain istri sahnya;
 - Bahwa Saksi mendengar percakapan mereka yaitu Saksi Korban bertanya sudah berapa lama Terdakwa dan perempuan tersebut menikah, dan Terdakwa menjawab mereka menikah sudah 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa kami ada 5 (lima) orang yang datang bersama Saksi Korban diantaranya yaitu Saksi sendiri, suami Saksi yaitu Talib Baru, Saksi II dan istrinya Wiwin serta Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Saksi Korban dan Terdakwa akan bercerai;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal istri pertama Terdakwa, sepengetahuan Saksi Terdakwa sudah bercerai dengan istri pertamanya dan menikah secara sah dengan Saksi Korban;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Saksi Korban masih keberatan;
 - Bahwa waktu itu Saksi Korban yang datang ke rumah tersebut, Saksi masih berada di jalan dan melihat Terdakwa sudah bertemu dan berbicara dengan Saksi Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi II**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa benar, Saksi membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan pada halaman terakhir;
- Bahwa benar berita acara tersebut;
- Bahwa ada masalah perzinahan yang dilakukan oleh suami dari Saksi Korban yaitu Terdakwa dan Saksi IV;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan Saksi Korban secara sah dimata hukum dan agama dan kebetulan kami tinggal saling berdekatan atau bertetangga dikarenakan Saksi Korban merupakan sepupu istri Saksi serta Saksi juga melihat ada foto pernikahan keduanya di dalam rumah mereka;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dan Saksi Korban, waktu itu istri Saksi meminta untuk menemani Saksi Korban pergi ke sebuah rumah yang berada di Desa Ayuhulalo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, di perjalanan Saksi baru di ceritakan oleh mereka yang mana suami dari Saksi Korban telah menikah siri dengan perempuan yang bernama Saksi IV tanpa sepengetahuan Saksi Korban. Ternyata setelah sampai di rumah tersebut, kami mengetahui bahwa Terdakwa sudah tinggal bersama perempuan yang bernama Saksi IV;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, yang Saksi ketahui Terdakwa mempunyai istri yang sah yang yaitu Saksi Korban;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa masih sering tinggal bersama Saksi Korban, hanya pada waktu bulan puasa tersebut Saksi melihat Terdakwa sudah tinggal bersama adiknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan mengapa Terdakwa sudah tinggal bersama adiknya dikarenakan Saksi kerja dari pagi dan pulang sudah malam;
- Bahwa Saksi dan Saksi Korban jalan bersama menuju rumah Saksi IV, sesampainya di depan rumah tersebut Saksi Korban yang menanyakan keberadaan suaminya yaitu Terdakwa dan Saksi hanya berdiri di belakangnya dan melihat Terdakwa dan Saksi IV keluar dari kamar yang sama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi III**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa benar, Saksi membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan pada halaman terakhir;
- Bahwa benar berita acara tersebut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan ini, karena pada waktu itu Saksi hanya di buat Berita Acara Pemeriksaan oleh Polisi di rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi IV karena ia adalah tetangga Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Saksi IV sudah menikah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apapun mengenai masalah ini, namun yang Saksi ketahui Saksi IV merupakan tetangga sebelah rumah Saksi yang sudah lama ditinggal oleh suaminya, dulunya Saksi IV bukan tinggal di sebelah rumah Saksi, melainkan lama tinggal di Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo dan Saksi hanya kenal dengan suaminya yang terdahulu, setelah menikah Saksi IV pindah ke kampung suaminya dan tinggal di sana. Kemudian kembali pindah ke Desa Ayuhulalo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo setelah keduanya berpisah dengan suaminya.;
 - Bahwa Saksi IV tinggal sejak tahun 2020;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya dari Saksi IV pekerjaan Terdakwa di TPI (tempat pelelangan ikan);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi juga jarang melihat Terdakwa berada di rumah Saksi IV;
 - Bahwa Saksi tinggal di Desa Ayuhulalo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo sejak Pertengahan tahun 2022;
 - Bahwa rumah Saksi dan Saksi IV ada jarak yaitu di tengah-tengah rumah kami ada warung;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa sore hari di rumah Saksi IV;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
5. **Saksi IV** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan dibuatkan berita acara;
 - Bahwa benar, Saksi membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan pada halaman terakhir;
 - Bahwa benar berita acara tersebut;
 - Bahwa ada masalah perzinahan yang dilakukan oleh Saksi dengan Terdakwa yaitu suami siri Saksi;
 - Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa sejak tanggal 15 Januari 2015;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa lewat telepon, waktu itu Terdakwa mengatakan bahwa ia sudah duda dan Saksi sudah janda, sebelumnya Saksi sudah pisah dengan suami pertama Saksi akan tetapi Saksi belum mengurus surat cerai di Pengadilan Agama;
 - Bahwa Saksi menikah sah dengan suami pertama Saksi dan tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, tapi saat ini buku nikah sudah hilang dan tidak mengurus lebih lanjut

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



mengenai kehilangan tersebut, Saksi dan suaminya tersebut sudah lama tidak tinggal bersama sebelum Saksi mengenal Terdakwa karena suaminya tersebut tinggal di Kecamatan Mananggu sedangkan Saksi tinggal di Kecamatan Tilamuta;

- Bahwa dengan pernikahan pertama Saksi mendapatkan keturunan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saat itu Saksi mengikuti suami Saksi dan tinggal bersamanya di Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada saat itu suami pertama Saksi telah meninggalkan Saksi dan Saksi sudah mengetahuinya bahwa ia sudah menikah lagi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya karena Terdakwa mengatakan bahwa ia sudah duda, nanti pada saat puasa tahun ini Saksi mengetahuinya bahwa Terdakwa ternyata masih mempunyai istri sah yaitu Saksi Korban, sedangkan istri pertama adalah yang tinggal di Kota Manado;
- Bahwa saat ini Saksi masih tinggal bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum masuk dalam Kartu Keluarga karena mereka belum mengurusnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Kepala Desa dan Kepala Dusun setempat mengetahui bahwa Saksi dan Terdakwa sudah menikah karena tidak pernah ditanyakan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai buku nikah hanya ada surat pernyataan nikah yang dibuat oleh Kisman yang saat ini sudah meninggal dunia serta ditandatangani oleh Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa yang membayar pernikahan tersebut yaitu Terdakwa sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa waktu menikah Saksi tidak memberitahukan kepada anak-anak Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menikah dengan Terdakwa, ia pernah mengatakan kepada Saksi bahwa ia pernah menikah tetapi sudah berpisah dan belum bercerai dengan istrinya di Kota Manado;
- Bahwa Saksi belum bercerai dengannya tetapi Saksi sudah berpisah;
- Bahwa setelah diketahui oleh Saksi Korban, Saksi masih tinggal bersama Terdakwa dan masih berhubungan badan selayaknya suami istri sejak menikah dengan Terdakwa sampai dengan saat ini;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa:
 - ✓ 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan nikah siri Terdakwa dan Saksi IV;
 - ✓ 2 (dua) lembar foto pernikahan siri Terdakwa dan Saksi IV;
 - ✓ 1 (satu) lembar foto bersama Terdakwa dan Saksi IV;

Saksi mengetahuinya dimana fotokopi surat pernyataan nikah siri tersebut adalah surat pernyataan nikah siri antara Saksi dengan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Terdakwa, foto nikah siri tersebut adalah foto saat Saksi dan Terdakwa menikah siri dan foto bersama tersebut adalah foto Saksi dan Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Limboto tanggal 2 Maret 2009 atas nama Terdakwa sebagai suami dan Saksi Korban sebagai istri;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Terdakwa sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo tanggal 8 Mei 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa benar, Terdakwa membubuhkan tanda tangan pada setiap halaman;
- Bahwa benar berita acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini karena masalah perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama istri siri Terdakwa yaitu Saksi Saksi IV;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Korban tanggal dan bulan sudah Terdakwa lupa tahun 2008 dan dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menikah dengan Sarina Bilatullah dan mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah bercerai dengan Saksi Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Korban karena ia tidak akan memberikan Terdakwa izin untuk menikah lagi, hanya istri pertama yang Terdakwa meminta izin untuk menikah;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Saksi IV pada tanggal 15 Januari 2015 di Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui Saksi Saksi IV pernah menikah tetapi sudah janda, Terdakwa mengetahuinya dari teman-teman Terdakwa yang mengatakannya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan nomor *handphone* (Hp) Saksi Saksi IV dari teman Terdakwa yang saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi Saksi IV sudah mempunyai anak sebanyak 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Saksi IV menikah tidak ada wali nikah dan wali nikah dari Saksi Saksi IV juga tidak ada dikarenakan orang tuanya telah meninggal dunia;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah jarang tinggal dirumah Saksi Korban, hanya disaat Terdakwa dari Boalemo ke Kota Manado Terdakwa pasti singgah di rumahnya;
- Bahwa saat itu Saksi Korban tidak mengetahuinya, ia mengetahui bahwa Terdakwa bekerja di Kabupaten Boalemo, nanti setelah Saksi Korban datang di rumah Saksi Saksi IV dan melihat Terdakwa serumah dengan Saksi Saksi IV di situlah ia mengetahui kalau Terdakwa sudah menikah dengan Saksi Saksi IV;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Saksi IV bahwa Terdakwa seorang duda (tidak memiliki istri);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Korban karena Terdakwa takut ia tidak akan memberikan izin untuk Terdakwa menikah lagi;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut, pada saat itu Terdakwa sedang mencari tahu siapa yang mengatakan bahwa istri pertama Terdakwa sudah meninggal, dikarenakan Terdakwa tidak pernah mengatakan pada waktu membuat Kartu Keluarga bahwa ia sudah meninggal;
- Bahwa niat Terdakwa menikah dengan Saksi Saksi IV karena Terdakwa masih mampu;
- Bahwa Terdakwa masih menafkahi anak Terdakwa dari pernikahan dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa belum resmi bercerai dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa masih melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Saksi IV sejak menikah sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun hak dan kesempatannya tersebut telah diberitahukan dan diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan nikah siri Terdakwa dan Saksi IV;
2. 2 (dua) lembar foto pernikahan siri Terdakwa dan Saksi IV;
3. 1 (satu) lembar foto bersama Terdakwa dan Saksi IV;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan suatu waktu yang tidak diingat lagi pada tahun 2023 bertempat di rumah Saksi Saksi IV yang terletak di Desa Ayuhulalo, Kecamatan Tiamuta, Kabupaten Boalemo, Terdakwa telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dengan Saksi

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



- Saksi IV (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada saat Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Saksi Saksi IV dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Saksi IV yang dilakukan di rumah Saksi Saksi IV di Desa Ayuhulalo, Kecamatan Tiamuta, Kabupaten Boalemo, karena Terdakwa dan Saksi Saksi IV telah tinggal bersama di rumah tersebut sejak Terdakwa melakukan ijab kabul dengan Saksi Saksi IV, dan keduanya masih tinggal bersama hingga sekarang;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Saksi IV melakukan ijab kabul dengan tujuan menikah pada tanggal 15 Januari 2015 di rumah seseorang bernama Kisman di Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
 - Bahwa ijab kabul tersebut yang menjadi wali adalah Kisman, ijab kabul tersebut dicatat dalam Surat Pernyataan Nikah yang ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi Saksi IV, dan Kisman, serta terdapat 2 (dua) tanda tangan lainnya yang Terdakwa, Saksi Saksi IV tidak ketahui tanda tangan siapa karena saat ijab kabul tersebut tidak ada orang lain yang menyaksikan kecuali Kisman yang memimpin prosesi ijab kabul, kemudian setelah itu Terdakwa dan Saksi Saksi IV meninggalkan rumah dengan membawa Surat Pernyataan Nikah tersebut;
 - Bahwa Terdakwa memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan Saksi Korban sejak tanggal 4 Oktober 2008 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak sebagaimana Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Limboto tanggal 2 Maret 2009 dan Kartu Keluarga atas nama Terdakwa sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo tanggal 8 Mei 2015;
 - Bahwa pada tanggal 20 April 2023 sekira pukul 18.00 WITA bertempat di rumah Saksi Saksi IV yang terletak di Desa Ayuhulalo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Saksi Korban mendatangi rumah Saksi Saksi IV, setelah sampai di rumah tersebut, Saksi Korban bertanya kepada seorang laki-laki yang berada di depan rumah tersebut mengenai keberadaan Terdakwa, kemudian laki-laki tersebut memanggil seorang perempuan lalu keluarlah seorang perempuan dari dalam kamar yang ternyata merupakan Saksi Saksi IV, setelah itu ditanyakan kembali di mana Terdakwa, lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar yang sama seperti Saksi Saksi IV keluar sebelumnya, kemudian Saksi Korban dan Terdakwa berselisih mengenai sejak kapan Terdakwa telah tinggal bersama dengan Saksi Saksi IV,

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



selanjutnya Saksi Korban merasa keberatan atas hal tersebut sehingga Terdakwa dilaporkan ke kepolisian;

- Bahwa Saksi Saksi IV memiliki ikatan perkawinan dengan seorang laki-laki tanpa dilengkapi adanya buku nikah karena telah hilang dan tidak mengurus lebih lanjut mengenai kehilangan tersebut, Terdakwa dan suaminya tersebut sudah lama tidak tinggal bersama sebelum Saksi mengenal Terdakwa alias Feri karena suaminya tersebut tinggal di Kecamatan Mananggu sedangkan Terdakwa tinggal di Kecamatan Tilamuta;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi Saksi IV, dan Kisman, tidak ada yang mengetahui adanya ijab kabul dengan tujuan menikah pada tanggal 15 Januari 2015, termasuk anak-anak Saksi Saksi IV, tetangga, hingga aparat desa setempat di mana Terdakwa dan Saksi Saksi IV tinggal;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan nikah siri Terdakwa dan Saksi IV adalah Surat Pernyataan Nikah antara Terdakwa dan Saksi Saksi IV yang dibuat pada tanggal 15 Januari 2015, surat tersebut yang dijadikan dasar oleh Terdakwa dan Saksi Saksi IV bahwa mereka sudah menikah lalu tinggal bersama;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar foto pernikahan siri Terdakwa dan Saksi IV dan 1 (satu) lembar foto bersama Terdakwa dan Saksi IV adalah hasil cetak dari foto yang sama dengan foto yang pernah dilihat oleh Saksi Korban dan Saksi I di media sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Seorang pria
2. Yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*)
3. Padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Seorang pria

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seorang pria” adalah setiap orang sebagai subyek hukum berjenis kelamin laki-laki sesuai identitas yang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



berlaku yang dapat dipertanggungjawabkan segala tindakannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini “seorang pria” menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan dengan cara mendengarkan keterangan Saksi-saksi yang membenarkan perihal diri Terdakwa maka Majelis Hakim memandang bahwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subyek hukum seorang pria yang bernama Terdakwa, sebagaimana identitas sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi, namun apakah terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, perlu dipertimbangkan seluruh unsurnya;

Ad.2. Yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pokoknya disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan perzinahan (*overspel*) tidak disebutkan pengertiannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun menurut pakar hukum pidana, *overspel* hanya dapat dilakukan oleh orang yang terikat perkawinan, sedangkan orang yang tidak terikat perkawinan namun tersangkut dalam perbuatan tersebut dikonstruksikan sebagai turut serta, begitu pula menurut Arrest Hoge Raad Belanda 16 Mei 1946 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud *overspel* tidak termasuk persetubuhan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



dengan orang ketiga di luar perkawinan yang dilakukan atas persetujuan suami atau istrinya, sehingga perbuatan tersebut bukanlah merupakan pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan, melainkan bahwa suami istri tersebut telah bersepakat menyetujui cara hidup mereka berdua dalam menjalani bahtera perkawinan, dengan demikian jelaslah bahwa kriminalisasi dalam tindak pidana Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya berlaku terhadap mereka yang sudah menikah berdasarkan pengaduan dan dalam hal pasangan yang disetubuhi belum menikah maka pasangan yang disetubuhi itu dikonstruksikan sebagai turut serta (*medepleger*);

Menimbang, bahwa zina adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan (perkawinan), dan yang dimaksud dengan bersenggama atau persetubuhan menurut hukum, sesuai dengan Arrest Hoge Raad 5 Pebruari 1912 adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, hingga akhirnya mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan “Perzinahan (*Overspel*)” adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan melakukan hubungan alat kelamin yang selesai dilakukan, dimana salah seorang atau keduanya telah kawin atau terikat perkawinan dengan orang lain dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan diantara suami/istri salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Desa Ayuhulalo, Kecamatan Tiamuta, Kabupaten Boalemo, Terdakwa telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dengan Saksi Saksi IV (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada saat Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Saksi Saksi IV dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Saksi IV yang dilakukan di rumah Saksi Saksi IV di Desa Ayuhulalo, Kecamatan Tiamuta, Kabupaten Boalemo, karena Terdakwa dan Saksi Saksi IV telah tinggal bersama di rumah tersebut sejak Terdakwa melakukan ijab kabul dengan Saksi Saksi IV, dan keduanya masih tinggal bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Saksi IV melakukan ijab kabul dengan tujuan menikah pada tanggal 15 Januari 2015 di rumah seseorang bernama Kisman yang terletak di Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa telah memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan Saksi Korban sejak tanggal 4

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2008 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak sebagaimana Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Limboto tanggal 2 Maret 2009 dan Kartu Keluarga atas nama Terdakwa sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo tanggal 8 Mei 2015;

Menimbang, bahwa adanya hubungan antara Terdakwa dan Saksi Saksi IV tersebut baru diketahui oleh Saksi Korban secara langsung pada tanggal 20 April 2023 saat Saksi Korban mendatangi rumah Saksi Saksi IV di Desa Ayuhulalo, Kecamatan Talamuta, Kabupaten Boalemo bersama Saksi I dan Saksi II, setelah sampai di rumah tersebut, Saksi bertanya kepada seorang laki-laki yang berada di depan rumah tersebut mengenai keberadaan Terdakwa, kemudian laki-laki tersebut memanggil seorang perempuan lalu keluarlah perempuan tersebut dari dalam kamar yang ternyata merupakan Saksi Saksi IV, setelah itu ditanyakan kembali dimana Terdakwa lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar yang sama seperti Saksi Saksi IV keluar sebelumnya, lalu Saksi Korban merasa keberatan sehingga keduanya dilaporkan ke kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena Terdakwa dan Saksi Saksi IV melakukan ijab kabul dengan tujuan menikah pada tanggal 15 Januari 2015 kemudian keduanya tinggal bersama hingga sekarang atau setidaknya hingga sebelum terhadap Terdakwa dilakukan penahanan sehingga patut diduga bahwa selama itu pula keduanya telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dan Saksi Saksi IV melakukan hubungan badan saat Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Saksi Korban dan Saksi Korban pun tidak pernah mengetahui hubungan tersebut serta tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk itu sehingga perbuatan tersebut merupakan suatu perzinahan /gendak/overspel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 BW (*Burgerlijk Wetboek*) atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja;

Menimbang, bahwa Pasal 284 KUHP berlaku pula terhadap seorang suami yang tidak tunduk kepada pasal 27 BW (putusan Mahkamah Agung Nomor 135 K/Pid/1988 tertanggal 28 Februari 1990);

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut selaras pula dengan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



yang pada pokoknya disebutkan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, dan Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa masih memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan Saksi Korban sejak tanggal 4 Oktober 2008, maka secara hukum berlaku pula ketentuan-ketentuan dalam hukum perkawinan bagi diri Terdakwa termasuk Pasal 27 BW dan seluruh ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saat masih terikat perkawinan dengan Saksi Korban, Terdakwa dan Saksi Saksi IV melakukan ijab kabul dengan tujuan menikah pada tanggal 15 Januari 2015 di rumah seseorang bernama Kisman yang berada di Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;

Menimbang, bahwa pada ijab kabul tersebut yang menjadi wali adalah Kisman dengan mahar Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah), Surat Pernyataan Nikah tersebut ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi Saksi IV dan Kisman, serta terdapat 2 (dua) tanda tangan lainnya yang Terdakwa, Saksi Saksi IV tidak ketahui tanda tangan siapa karena saat ijab kabul tersebut tidak ada orang lain yang menyaksikan kecuali Kisman yang memimpin prosesi ijab kabul, kemudian setelah itu Terdakwa dan Saksi Saksi IV meninggalkan rumah dengan membawa Surat Pernyataan Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ijab kabul dengan tujuan menikah yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Saksi IV dilakukan tanpa adanya wali, saksi, serta tidak disahkan perkawinan tersebut maka bukanlah suatu perkawinan yang sesuai dengan agama dan peraturan perundang-undangan sehingga bukanlah suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Terdakwa dan Saksi Saksi IV yang telah melangsungkan ijab kabul dimana ijab kabul tersebut tidak dilaksanakan di hadapan penghulu atau pejabat yang berwenang ataupun tidak pula dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA), patut diduga bahwa tujuan Terdakwa melaksanakan ijab kabul yakni dengan Saksi Saksi IV adalah agar Terdakwa dapat segera tinggal bersama menjadi pasangan suami istri untuk kemudian berhubungan badan selayaknya suami istri tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan yang berlaku baik secara agama maupun negara karena untuk melaksanakan perkawinan yang sah, terkendala masih terikatnya perkawinan yang sah antara Terdakwa dan Saksi Korban, sehingga sesungguhnya Terdakwa mengetahui hal mana pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



perempuan saja dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja sebagaimana diatur dalam Pasal 27 BW;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait permohonan Terdakwa mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangkan pada hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggungjawab harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim mempertimbangkan pula hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengajak Saksi Korban menikah, Terdakwa menyatakan istri pertama telah menyetujuinya dan akan mengurus administrasi perkawinan tersebut, namun dalam Kutipan Akta Nikah keduanya, tercatat bahwa Terdakwa menikah dalam kondisi cerai mati, yang mana bukanlah keadaan yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengajak Saksi Saksi IV untuk menikah, Terdakwa tidak memberitahukan bahwa Terdakwa masih memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan Saksi Korban, melainkan Terdakwa hanya menyampaikan bahwa ia memiliki istri pertama dan sudah meminta ijin, yang mana dalam keterangan Terdakwa, Terdakwa menyampaikan tidak memberitahukan istri keduanya yakni Saksi Korban karena takut Saksi Korban tidak setuju;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas diketahui pada perkawinan keduanya bersama Saksi Korban dan kemudian pada saat tinggal bersama Saksi Saksi IV, Terdakwa tidak sepenuhnya jujur mengenai kondisi perkawinannya, sehingga Terdakwa dengan mudah mengajak perempuan untuk

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, bahkan pada kejadian terakhir, pernikahan antara Terdakwa dan Saksi Saksi IV dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan agama maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa seluruh rangkaian kejadian tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa tidak menghormati dan tidak menghargai akan sucinya dan luhurnya ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai pidana yang dijatuhkan telah patut dan sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun korban serta bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan di bawah ini bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa untuk benar-benar sadar dan menyesali perbuatannya sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari dan peringatan kepada masyarakat untuk bahwa perbuatan pidana dalam bentuk apapun memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat fakta mengenai perkawinan antara Terdakwa dan Saksi Saksi IV yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan agama maupun peraturan perundang-undangan, kemudian diikuti dengan tinggal bersama antara keduanya, ternyata berdasarkan keterangan Saksi Saksi IV, tinggalnya Terdakwa di rumah tersebut selama bertahun-tahun tidak pernah ditanyakan oleh aparat desa setempat sehingga siapa saja orang yang tinggal di suatu desa menjadi tidak terdata sepenuhnya, oleh karena itu Majelis Hakim berharap melalui putusan ini dapat menjadi edukasi juga kepada masyarakat dan pemerintah mengenai perlunya kesadaran akan pentingnya pengetahuan mengenai sahnya perkawinan secara agama dan negara serta pentingnya suatu tertib administrasi kependudukan, oleh karenanya edukasi mengenai hal tersebut perlu digalakkan lagi kepada Masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan nikah siri Terdakwa dan Saksi IV;
- 2 (dua) lembar foto pernikahan siri Terdakwa dan Saksi IV;
- 1 (satu) lembar foto bersama Terdakwa dan Saksi IV;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tmt, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tmt atas nama Terdakwa Saksi IV;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menodai luhurnya ikatan perkawinan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*perzinahan*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan nikah siri Terdakwa dan Saksi IV;
 - 2 (dua) lembar foto pernikahan siri Terdakwa dan Saksi IV;
 - 1 (satu) lembar foto bersama Terdakwa dan Saksi IV;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti perkara Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tmt atas nama Saksi IV;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Rastra Dhika Irdiansyah, S.Kom., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Masitawati, S.H., M.Kn., Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Lihawa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh Irfan Ardyan N., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ika Masitawati, S.H., M.Kn.
M.H.

Rastra Dhika Irdiansyah, S.Kom., S.H.,

Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Rini Lihawa, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			